



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 53/Pid.B/2020/PN Lrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Larantuka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Inosensius Ola Kelore alias Ino;
2. Tempat lahir : Ile Gerong;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 /17 Mei 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Ile Gerong, Kecamatan Titehena, Kabupaten Flores Timur;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Darius Dere Lubur alias Aris Lubur;
2. Tempat lahir : Gerong;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 / 25 April 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Ile Gerong, Kecamatan Titehena, Kabupaten Flores Timur;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Petani;

Penangkapan dan penahanan;

Terdakwa I Inosensius Ola Kelore Alias Ino ditangkap oleh Kepolisian Resor Flores Timur pada tanggal 23 Juni 2020, sedangkan Terdakwa II Darius Dere Lubur Alias Aris Lubur ditangkap oleh Kepolisian Resor Flores Timur pada tanggal 26 Juni 2020;

Terdakwa I Inosensius Ola Kelore Alias Ino ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 13 Juli 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Juli 2020 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2020 ;
3. Dikeluarkan dari tahanan pada tanggal 22 Agustus 2020;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 13 September 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Larantuka, sejak tanggal 14 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Larantuka sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Larantuka, sejak tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Lrt



Terdakwa II Darius Dere Lubur Alias Aris Lubur ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Juni 2020 sampai dengan tanggal 16 Juli 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Juli 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 13 September 2020;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Larantuka sejak tanggal 14 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Larantuka, sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Larantuka, sejak tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020;

Terdakwa I Inosensius Ola Kelore Alias Ino menghadap sendiri dalam persidangan, sedangkan Terdakwa II Darius Dere Lubur Alias Aris Lubur didampingi oleh Gregorius Senari Durun, S.H., Advokat pada Kantor Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum Gregorius Senari Durun Patners yang beralamat di Jalan Pekugawa samping Sekolah Dasar Khatolik Lewoloba, Kecamatan Ile Mandiri Kabupaten Flores Timur-NTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 019/SK-PID/KOP-GSD/IX/2020 tertanggal 23 September 2020 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Larantuka dengan nomor 42/SK/Pid.B/2020/PN Lrt pada tanggal 23 September 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Larantuka Nomor 53/Pid.B/2020/PN Lrt tanggal 16 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pid.B/2020/PN Lrt tanggal 16 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Keterangan para

Terdakwa dan memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Inosensius Ola Kelore alias Ino bersama Terdakwa II Darius Dere Lubur alias Aris Lubur terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang



sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Kesatu Subsidair Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Inosensius Ola Kelore alias Ino dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan Terdakwa II. Darius Dere Lubur alias Aris Lubur dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangkan selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar tetap ditahan;

3. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa I Inosensius Ola Kelore alias Ino menyatakan telah mengerti isi tuntutan dan menyatakan sikap tidak mengajukan pembelaan, sedangkan Terdakwa II Darius Dere Lubur alias Aris Lubur menyatakan keberatan atas tuntutan tersebut dan mengajukan pembelaan melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon keadilan bagi Terdakwa II Darius Dere Lubur alias Aris Lubur oleh karena Terdakwa II Darius Dere Lubur alias Aris Lubur telah berlaku jujur dalam persidangan dan memohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa II Darius Dere Lubur alias Aris Lubur adalah tulang punggung keluarga, Terdakwa II Darius Dere Lubur alias Aris Lubur memiliki anak yang masih dibawah umur dan memerlukan asuhannya karena Isteri Terdakwa II Darius Dere Lubur alias Aris Lubur sedang bekerja di tanah perantauan, Terdakwa II Darius Dere Lubur alias Aris Lubur belum pernah melakukan tindak pidana dan tidak mempersulit persidangan;

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa II Darius Dere Lubur alias Aris Lubur melalui Penasehat Hukumnya atas tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa II Darius Dere Lubur melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Primair

Bahwa Terdakwa I. Inosensius Ola Kelore Alias Ino dan Terdakwa II. Darius Dere Lubur Alias Aris Lubur pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam bulan Juni tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di jalan umum jurusan Lato menuju Desa Tenawahang dalam Kampung Gerong Desa Ile Gerong Kecamatan Titehena Kabupaten Flores Timur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka yang berwenang, memeriksa dan mengadili, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka** yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, pada saat Saksi Korban Yohanes Riangits Laking Hayon alias Gits, bersama Saksi Korban Yosep Aprilyanus Bala Kelen alias Bala, Saksi Korban Silvester Lae Sogen alias Silvi, Saksi Wilhelmus Pianus Kiki Watoutan alias Wiliam, Saksi Fransensius Subang Hayon alias Subang, Saksi Alwisus Kopong Sogen alias Opong dan teman lainnya pulang dari tempat piknik dipantai Lato dengan menggunakan sepeda motor secara beriringan yang setibanya dikampung Gerong saat melintas di jalan umum dalam kampung Gerong tiba-tiba dari arah sebelah kiri atau sebelah barat dari arah Gerong menuju Tenawahang, iring-iringan sepeda motor yang Saksi Korban Yohanes Riangits Laking Hayon alias Gits, bersama Saksi Korban Yosep Aprilyanus Bala Kelen alias Bala, Saksi Korban Silvester Lae Sogen alias Silvi, Saksi Wilhelmus Pianus Kiki Watoutan alias Wiliam, Saksi Fransensius Subang Hayon alias Subang, Saksi Alwisus Kopong Sogen alias Opong dan teman lainnya dihentikan oleh Saksi Yakobus Belawa Subah alias Frengki dan terdakwa Inosensius Ola Kelore alias Ino;
- Bahwa kemudian Saksi Yakobus Belawa Subah alias Frengki dengan menggunakan kaki kanan menendang pinggang sebelah kiri Stefanus Kolong Weking alias Felki lalu dengan menggunakan kaki kanan menendang bahu kiri Kristoforus Dere Werang alias Kristo yang sedang berada disepeda motor dan mulai terjadi keributan;
- Bahwa setelah terjadi keributan terdakwa Inosensius Ola Kelore alias Ino dengan menggunakan kaki kanan menendang dada Saksi Korban Yohanes Riangits Laking Hayon alias Gits hingga terjatuh yang selanjutnya dengan menggunakan kaki kanan menendang wajah Saksi Korban Silvester Lae Sogen alias Silvi dan mengenai pelipis kiri Saksi Korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Silvester Lae Sogen alias Silvi lalu mengambil kayu gamal dan memukul pergelangan tangan Saksi Korban Silvester Lae Sogen alias Silvi;

- Bahwa melihat keributan yang terjadi, terdakwa Darius Dere Lubur alias Aris Lubur kemudian dengan menggunakan kaki kanan menendang bagian bibir Saksi Korban Yosep Aprilyanus Bala Kelen alias Bala lalu dengan menggunakan kaki kanan menendang paha kanan Saksi Korban Silvester Lae Sogen alias Silvi yang mencoba berdiri hingga terjatuh;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: RSUD.16 / 90 / TU / 2020 tanggal 29 Juli 2020 ditemukan bengkok dan memar di punggung tangan kanan serta ditemukan bengkok dan memar di paha kanan Saksi Korban Silvester Lae Sogen alias Silvi;

Perbuatan Terdakwa I Inosensius Ola Kelore alias Ino dan Terdakwa II Darius Dere Lubur alias Aris Lubur sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP;

Subsidiar

Bahwa Terdakwa I Inosensius Ola Kelore Alias Ino dan Terdakwa II Darius Dere Lubur Alias Aris Lubur pada hari minggu tanggal 21 Juni 2020 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juni tahun 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di jalan umum jurusan Lato menuju Desa Tenawahang dalam Kampung Gerong Desa Ile Gerong Kecamatan Titehena Kabupaten Flores Timur, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka yang berwenang, memeriksa dan mengadili, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang** yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, pada saat Saksi Korban Yohanes Riangits Laking Hayon alias Gits, bersama Saksi Korban Yosep Aprilyanus Bala Kelen alias Bala, Saksi Korban Silvester Lae Sogen alias Silvi, Saksi Wilhelmus Pianus Kiki Watoutan alias Wiliam, Saksi Fransensius Subang Hayon alias Subang, Saksi Alwisus Kopong Sogen alias Opong dan teman lainnya pulang dari tempat piknik dipantai Lato dengan menggunakan sepeda motor secara beriringan yang setibanya dikampung Gerong saat melintas di jalan umum dalam kampung Gerong tiba-tiba dari arah sebelah kiri atau sebelah barat dari arah Gerong menuju Tenawahang, iring-iringan sepeda motor yang Saksi Korban Yohanes Riangits Laking Hayon alias Gits, bersama Saksi Korban Yosep Aprilyanus

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bala Kelen alias Bala, Saksi Korban Silvester Lae Sogen alias Silvi, Saksi Wilhelmus Pianus Kiki Watoutan alias Wiliam, Saksi Fransensius Subang Hayon alias Subang, Saksi Alwisus Kopong Sogen alias Opong dan teman lainnya dihentikan oleh Saksi Yakobus Belawa Subah alias Frengki dan terdakwa Inosensius Ola Kelore alias Ino;

- Bahwa kemudian Saksi Yakobus Belawa Subah alias Frengki dengan menggunakan kaki kanan menendang pinggan sebelah kiri Stefanus Kolong Weking alias Stefanus Kolong Weking Alias Felki lalu dengan menggunakan kaki kanan menendang bahu kiri Kristoforus Dere Werang alias Kristo yang sedang berada disepeda motor dan mulai terjadi keributan;
- Bahwa setelah terjadi keributan terdakwa Inosensius Ola Kelore alias Ino dengan menggunakan kaki kanan menendang dada Saksi Korban Yohanes Riangits Laking Hayon alias Gits hingga terjatuh yang selanjutnya dengan menggunakan kaki kanan menendang wajah Saksi Korban Silvester Lae Sogen alias Silvi dan mengenai pelipis kiri Saksi Korban Silvester Lae Sogen alias Silvi lalu mengambil kayu gamal dan memukul pergelangan tangan Saksi Korban Silvester Lae Sogen alias Silvi;
- Bahwa melihat keributan yang terjadi, terdakwa Darius Dere Lubur alias Aris Lubur kemudian dengan menggunakan kaki kanan menendang bagian bibir Saksi Korban Yosep Aprilyanus Bala Kelen alias Bala lalu dengan menggunakan kaki kanan menendang paha kanan Saksi Korban Silvester Lae Sogen alias Silvi yang mencoba berdiri hingga terjatuh;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: RSUD.16 / 90 / TU / 2020 tanggal 29 Juli 2020 ditemukan bengkak dan memar di punggung tangan kanan serta ditemukan bengkak dan memar di paha kanan Saksi Korban Silvester Lae Sogen alias Silvi;

Perbuatan Terdakwa I Inosensius Ola Kelore alias Ino dan Terdakwa II Darius Dere Lubur alias Aris Lubur sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa I Inosensius Ola Kelore Alias Ino dan Terdakwa II Darius Dere Lubur Alias Aris Lubur pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juni tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di jalan umum jurusan Lato menuju Desa

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenawahang dalam Kampung Gerong Desa Ile Gerong Kecamatan Titehena Kabupaten Flores Timur, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka yang berwenang, memeriksa dan mengadili, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penganiayaan**, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, pada saat Saksi Korban Yohanes Riangits Laking Hayon alias Gits, bersama Saksi Korban Yosep Aprilyanus Bala Kelen alias Bala, Saksi Korban Silvester Lae Sogen alias Silvi, Saksi Wilhelmus Pianus Kiki Watoutan alias Wiliam, Saksi Fransensius Subang Hayon alias Subang, Saksi Alwisus Kopong Sogen alias Opong dan teman lainnya pulang dari tempat piknik dipantai Lato dengan menggunakan sepeda motor secara beriringan yang setibanya dikampung Gerong saat melintas dijalan umum dalam kampung Gerong tiba-tiba dari arah sebelah kiri atau sebelah barat dari arah Gerong menuju Tenawahang, iring-iringan sepeda motor yang Saksi Korban Yohanes Riangits Laking Hayon alias Gits, bersama Saksi Korban Yosep Aprilyanus Bala Kelen alias Bala, Saksi Korban Silvester Lae Sogen alias Silvi, Saksi Wilhelmus Pianus Kiki Watoutan alias Wiliam, Saksi Fransensius Subang Hayon alias Subang, Saksi Alwisus Kopong Sogen alias Opong dan teman lainnya dihentikan oleh Saksi Yakobus Belawa Subah alias Frengki dan terdakwa Inosensius Ola Kelore alias Ino;
- Bahwa kemudian Saksi Yakobus Belawa Subah alias Frengki dengan menggunakan kaki kanan menendang pinggan sebelah kiri Stefanus Kolong Weking alias Stefanus Kolong Weking alias Felki lalu dengan menggunakan kaki kanan menendang bahu kiri Kristoforus Dere Werang alias Kristo yang sedang berada disepeda motor dan mulai terjadi keributan;
- Bahwa setelah terjadi keributan terdakwa Inosensius Ola Kelore alias Ino dengan menggunakan kaki kanan menendang dada Saksi Korban Yohanes Riangits Laking Hayon alias Gits hingga terjatuh yang selanjutnya dengan menggunakan kaki kanan menendang wajah Saksi Korban Silvester Lae Sogen alias Silvi dan mengenai pelipis kiri Saksi Korban Silvester Lae Sogen alias Silvi lalu mengambil kayu gamal dan memukul pergelangan tangan Saksi Korban Silvester Lae Sogen alias Silvi;
- Bahwa melihat keributan yang terjadi, terdakwa Darius Dere Lubur alias Aris Lubur kemudian dengan menggunakan kaki kanan menendang bagian

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bibir Saksi Korban Yosep Aprilyanus Bala Kelen alias Bala lalu dengan menggunakan kaki kanan menendang paha kanan Saksi Korban Silvester Lae Sogen alias Silvi yang mencoba berdiri hingga terjatuh;

Perbuatan Terdakwa I Inosensius Ola Kelore Alias Ino dan Terdakwa II Darius Dere Lubur Alias Aris Lubur sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa I Inosensius Ola Kelore alias Ino dan Terdakwa II Darius Dere Lubur alias Aris Lubur bersama Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bolsius Lambertus Mado alias Berto.

Dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap diperiksa;
- Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak sedang terikat hubungan pekerjaan dengan para Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dalam keadaan bebas dan sebelum membubuhkan tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik terlebih dahulu telah dibaca oleh Saksi serta Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan terkait adanya kejadian pemukulan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekitar pukul 20.30 Wita, bertempat di jalan umum jurusan Ile Gerong menuju Desa Tenawahang, tepatnya dalam wilayah Dusun B, Desa Ile Gerong, Kecamatan Titehena Kabupaten Flores Timur yang mana jalan tersebut merupakan fasilitas umum yang biasanya dilalui oleh masyarakat dari Desa Tenawahang maupun masyarakat dari desa lainnya;
- Bahwa awalnya Saksi bersama Antonius Didakus Ratu Weking alias Andi, Yakobus Belawa Subah alias Frengki, Inosensius Ola Kelore alias Ino, Thomas Pulo Subah alias Pulo, Antonius Goleng Watoutan alias Tonce, Benediktus Lado Lubur alias Bento dan Serfasius Sare Teluma alias Serfas sedang duduk sambil minum *moke* (minuman tradisional yang mengandung alkohol) sebanyak 2 (dua) jerigen di pertigaan Jalan menuju Kantor Desa Ile Gerong dengan Jalan Umum jurusan Ile gerong menuju Desa Tenawahang, beberapa saat kemudian tiba-tiba datanglah gerombolan anak-anak muda dari Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenawahang dengan mengendarai sepeda motor kurang lebih sejumlah 10 (sepuluh) sepeda motor melewati jalan tersebut sambil berteriak mengeluarkan kata-kata makian dan menarik gas sepeda motor dengan sekuatnya sehingga menyebabkan kebisingan. Pada saat itu Saksi bersama teman-teman Saksi merasa terganggu, lalu salah seorang dari gerombolan tersebut yang bernama Alwisus Kopong Sogen Alias Opong langsung mendatangi Terdakwa I Inosensius Ola Kelore alias Ino dan Yakobus Belawa Subah Alias Frengki dengan ekspresi seperti orang yang sedang emosi dan marah sambil bertanya “kenapa.. kenapa”, sehingga Saksi mendekati Alwisus Kopong Sogen Alias Opong dan menanyakan “siapa yang memaki kami”, namun sebelum Alwisus Kopong Sogen Alias Opong sempat menjawab, tiba-tiba Yakobus Belawa Subah Alias Frengki langsung menendang seseorang dari gerombolan tersebut yang Saksi tidak tahu namanya dan pada saat itu Saksi juga tidak tahu mengenai pada bagian tubuh sebelah mana Korban, selanjutnya Terdakwa I Inosensius Ola Kelore alias Ino langsung memukuli salah seorang dari gerombolan tersebut menggunakan sebatang kayu, namun Saksi tidak tahu mengenai pada bagian tubuh sebelah mana Korban. Kemudian Para Korban langsung berlari dan sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Saksi bersama teman-teman Saksi dilempari secara berulang kali dengan menggunakan banyak batu sehingga Saksi berlari meninggalkan lokasi tersebut untuk menyelamatkan diri ke rumah Saksi melalui sebelah utara;

- Bahwa pada saat pemukulan terjadi Korban masih berada diatas motor yang sedang berhenti;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa I Inosensius Ola Kelore alias Ino membawa kayu yang digunakan untuk memukul korban dari belakang salah satu rumah ditempat kejadian;
- Bahwa pada lokasi kejadian selain Terdakwa I Inosensius Ola Kelore alias Ino, terdapat juga Terdakwa II Darius Dere Lubur alias Aris Lubur yang sebelum pemukulan terjadi sedang duduk bersama secara melingkar dengan dengan saksi dan Terdakwa I Inosensius Ola Kelore alias Ino sambil bercerita dan sempat menegur Saksi serta teman lainnya termasuk Terdakwa I Inosensius Ola Kelore alias Ino untuk menghentikan bunyi musik karena menimbulkan keributan namun Terdakwa II Darius Dere Lubur alias Aris Lubur tidak ikut meminum Moke;

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi karena diantara korban dan teman-temannya ada yang memaki-maki dengan mengucapkan kata “we lahak-lahak” namun tidak dibalas oleh para Terdakwa;

- Bahwa jarak Saksi dengan para Terdakwa waktu itu sekitar 1 (satu) meter;

Terhadap keterangan tersebut Terdakwa I Inosensius Ola Kelore alias Ino menyatakan benar dan tidak berkeberatan sedangkan Terdakwa II Darius Dere Lubur alias Aris Lubur menyatakan keterangan Saksi yang mengatakan Terdakwa II berada dilokasi kejadian sewaktu kejadian pemukulan adalah tidak benar;

Terhadap keberatan Terdakwa II Darius Dere Lubur alias Aris Lubur, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Antonius Didakus Ratu Weking alias Andi.

Dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap diperiksa sebagai saksi dalam persidangan;

- Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa namun tidak terikat hubungan pekerjaan dengan para Terdakwa dan memiliki hubungan keluarga hanya dengan Terdakwa II Darius Dere Lubur alias Aris Lubur yaitu sebagai sepupu kandung, sedangkan dengan Terdakwa I Inosensius Ola Kelore alias Ino tidak terdapat hubungan keluarga;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dalam keadaan bebas dan sebelum membubuhkan tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik terlebih dahulu telah dibaca oleh Saksi serta Saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP;

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan terkait adanya kejadian pemukulan pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekitar pukul 20.30 Wita, bertempat di jalan umum jurusan Ile Gerong menuju Desa Tenawahang, tepatnya dalam wilayah Dusun B, Desa Ile Gerong, Kecamatan Titehena Kabupaten Flores Timur;

- Bahwa Sepengetahuan Saksi Terdakwa I Inosensius Ola Kelore alias Ino melakukan pemukulan kepada Silvester Lae Sogen alias silvi dengan menggunakan kayu gamal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai punggung pergelangan tangan Korban Silvester Lae Sogen alias Silvi;

- Bahwa berawal pada saat Saksi bersama Bolsius Lambertus Mado alias Berto, Thomas Pulo Subah alias Pulo, Benediktus Lado Lubur alias Bento, Yakobus Belawa Subah alias Frengki, Inosensius Ola Kelore alias Ino, Antonius Goleng Watoutan alias Tonce, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serfasius Sare Teluma alias Serfas sedang duduk sambil minum *moke* (minuman tradisional yang mengandung alkohol) sebanyak 2 (dua) jerigen di rumah Nenek Bota, lalu Saksi diminta membeli ikan kemudian memasaknya lalu dimakan bersama-sama di rumah Terdakwa II Darius Dere Lubur alias Aris Lubur. Setelah memakan ikan, Saksi bersama Para Terdakwa dan teman-teman Saksi lainnya ditambah Terdakwa II Darius Dere Lubur alias Aris Lubur berjalan menuju ke tempat kejadian yakni di pertigaan Jalan menuju Kantor Desa Ile Gerong dengan Jalan Umum jurusan Ile gerong menuju Desa Tenawahang lalu duduk bersama membentuk lingkaran sambil lanjut meminum minuman *moke*. Beberapa saat kemudian tiba-tiba datanglah anak-anak muda dari Desa Tenawahang dengan mengendarai sepeda motor kurang lebih sejumlah 10 (sepuluh) sepeda motor secara beriringan melewati jalan tersebut sambil berteriak mengeluarkan kata-kata makian sehingga pada saat itu Saksi bersama teman-teman Saksi merasa terganggu. Selanjutnya Benya langsung menghentikan rombongan anak-anak muda dari Desa Tenawahang tersebut dan tiba-tiba Yakobus Belawa Subah alias Frengki langsung menendang seseorang dari gerombolan tersebut yang Saksi tidak tahu namanya sampai terjatuh dan selanjutnya Terdakwa I Inosensius Ola Kelore alias Ino langsung memukuli Korban Silvester Lae Sogen alias Silvi menggunakan sebatang kayu gamal mengenai pada punggung pergelangan tangan kanan Korban. Setelah itu Para Korban langsung berlari dan 10 (sepuluh) menit kemudian anak-anak muda Desa Tenawahang melakukan pelemparan dengan menggunakan batu secara berulang ke rumah warga dan ke arah Saksi bersama teman-teman Saksi sehingga Saksi dan teman-teman Saksi masing-masing berlari meninggalkan lokasi tersebut untuk menyelamatkan diri;

- Bahwa sebelum terjadi pemukulan, Terdakwa II Darius Dere Lubur alias Aris Lubur sedang berdiri sambil menelepon seseorang menggunakan *Headset*, selain itu Terdakwa II Darius Dere Lubur alias Aris Lubur sempat menegur Saksi, Terdakwa I Inosensius Ola Kelore alias Ino dan teman lainnya agar tidak duduk minum *moke* di badan jalan umum;

- Bahwa setahu Saksi Terdakwa II Darius Dere Lubur alias Aris Lubur tidak ikut meminum *moke*;

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Lrt



- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa II Darius Dere Lubur alias Aris Lubur ikut melakukan pemukulan atau tidak;
- Bahwa Terdakwa II Darius Dere Lubur alias Aris Lubur berada di lokasi kejadian saat terjadi pemukulan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa I Inosensius Ola Kelore alias Ino menyatakan benar dan tidak berkeberatan sedangkan Terdakwa II Darius Dere lubur alias Aris Lubur menyatakan ada keterangan yang salah, adapun yang benar adalah Terdakwa II Darius Dere Lubur alias Aris Lubur tidak berada di tempat kejadian pada waktu kejadian pemukulan tersebut, karena yang sebenarnya bahwa Terdakwa II Darius Dere Lubur alias Aris Lubur berada di halaman rumahnya pada saat kejadian pemukulan dan sempat menegur Saksi bersama teman-temannya untuk tidak duduk di jalan;

Terhadap keberatan Terdakwa II Darius Dere Lubur alias Aris Lubur saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Alwisus Kopong Sogen alias Opong.

Dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap diperiksa sebagai saksi dalam persidangan;
- Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak sedang terikat hubungan pekerjaan dengan para Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dalam keadaan bebas dan sebelum membubuhkan tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik terlebih dahulu telah dibaca oleh Saksi serta Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan terkait adanya kejadian pemukulan pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekitar pukul 20.30 Wita, bertempat di jalan umum jurusan Ile Gerong menuju Desa Tenawahang, tepatnya dalam wilayah Dusun B, Desa Ile Gerong, Kecamatan Titehena Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa yang melakukan pemukulan adalah Yakobus Belawa Subah alias Frengki, Terdakwa I Inosensius Ola Kelore alias Ino, Terdakwa II Darius Dere Lubur alias Aris dan Benediktus Lado Lubur alias Bento, sedangkan Korban yang dipukuli adalah Stefanus Kolong Weking alias Felki, Kristoforus Dere Werang alias Kristo, Yohanes Riangits Laking Hayon alias Gits, Yosep Aprilyanus Bala Kelen alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bala dan Silvester Lae Sogen alias Silvi, selain itu Sepeda Motor Saksi juga dirusak;

- Bahwa awalnya Saksi bersama teman-teman Saksi sebanyak 20 (dua puluh) orang, termasuk Para Korban pulang dari tempat wisata Pantai Lato dengan berboncengan menggunakan sepeda motor sebanyak 10 (sepuluh) unit secara beriringan dan pada saat melewati Jalan umum jurusan Lato menuju Desa Tenawahang tepatnya dalam Kampung Gerong, wilayah Desa Ile Gerong, Kecamatan Titehena, Kabupaten Flores Timur, Saksi melihat sekelompok pemuda Desa Ile Gerong sedang duduk-duduk di pinggir jalan umum lalu Saksi dan teman-teman Saksi terus melewati tempat tersebut, namun selang beberapa saat kemudian Saksi mendengar suara keributan lalu Saksi langsung menghentikan Sepeda Motor Saksi dan selanjutnya datanglah Stefanus Kolong Weking Alias Felki yang berboncengan dengan Aldi serta Kristoforus Dere Werang alias Kristo yang berboncengan dengan Igen kemudian mereka menyampaikan kepada Saksi bahwa Stefanus Kolong Weking Alias Felki telah ditendang oleh Yakobus Belawa Subah Alias Frengki;

- Bahwa Mendengar kabar tersebut lalu Saksi langsung memarkir sepeda motor Saksi dan berjalan kaki dengan disusul oleh Silvester Lae Sogen alias Silvi kembali ke tempat kejadian karena masih ada beberapa teman Saksi yang berada di belakang sehingga Saksi bermaksud untuk meleraikan, namun pada saat itu kondisinya gelap, ramai dan terjadi keributan karena sudah banyak orang di tempat tersebut sehingga Saksi hanya mengambil sepeda motor dari Yohanes Riangits Laking Hayon alias Gits dan selanjutnya Saksi menjauhi tempat kejadian. Beberapa saat kemudian datanglah Terdakwa II Darius Dere Lubur alias Aris Lubur dan berpura-pura berbicara dengan Saksi, kemudian disusul Berto dan memukuli Saksi dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai pada bagian pelipis kiri Saksi sampai membengkak dan terasa nyeri. Pada saat itu Saksi ingin melakukan perlawanan, namun Saksi dileraikan oleh beberapa orang yang Saksi tidak kenal sehingga Saksi langsung mundur. Selanjutnya Saksi kembali ke tempat Saksi memarkir sepeda motor Saksi, namun ternyata sepeda motor Saksi sudah tidak ada dan tidak lama kemudian datanglah Orang tua dari kampung Saksi bersama petugas Kepolisian dan menyuruh Saksi bersama teman-

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



teman Saksi pulang sehingga Saksi bersama teman-teman Saksi pun langsung pulang, namun tiba-tiba Saksi dan teman-teman Saksi diserang dengan cara dilempari batu secara berulang kali oleh anak-anak muda Desa Ile Gerong sehingga Saksi bersama teman-teman Saksi ikut membalas melempari mereka dengan menggunakan batu. Selanjutnya setelah Saksi bersama teman-teman Saksi tiba di dekat pinggir Kampung lalu Saksi diceritakan oleh teman-teman Saksi sebagai berikut :

- Bahwa Menurut Yakobus Belawa Subah Alias Frengki dan Kristoforus Dere Werang alias Kristo, mereka telah ditendang oleh Yakobus Belawa Subah Alias Frengki;
- Menurut Yohanes Riangits Laking Hayon alias Gits, sepeda motornya dihentikan langsung ia ditendang oleh Terdakwa I Inosensius Ola Kelore alias Ino;
- Menurut Silvester Lae Sogen alias Silvi, ditendang 1 (satu) kali dan dipukuli 1 (satu) kali oleh Terdakwa I Inosensius Ola Kelore alias Ino dengan menggunakan kayu gamal mengenai pada punggung tangan kanan sehingga tangannya membengkak;
- Menurut Yosep Aprilyanus Bala Kelen alias Bala, ia ditendang oleh Terdakwa II Darius Dere Lubur alias Aris Lubur di bagian bibir;
- Bahwa Posisi teman-teman Saksi yang dipukuli berada sedang mengendarai sepeda motor di urutan keempat dari belakang;
- Bahwa Akibat pemukulan tersebut, pelipis kiri Saksi mengalami sakit dan bengkak, Kristoforus Dere Werang alias Kristo merasakan sakit pada bagian bahu kiri, Stefanus Kolong Weking Alias Felki merasakan sakit di bagian rusuk kiri, Yohanes Riangits Laking Hayon alias Gits mengalami sakit di bagian dada, Yosep Aprilyanus Bala Kelen alias Bala mengalami luka dan berdarah pada bagian bibir, Silvester Lae Sogen alias Silvi mengalami bengkak di bagian punggung tangan kanan, selain itu sepeda motor Saksi mengalami kerusakan berat;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, sewaktu kejadian Terdakwa II Darius Dere Lubur alias Aris Lubur berada di lokasi kejadian memakai baju warna putih tanpa lengan dan sedang menggunakan Headset;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I Inosensius Ola Kelore alias Ino menyatakan tidak mendang korban Silvester Lae Sogen alias Silvi melainkan hanya memukul Korban Silvester Lae Sogen alias Silvi pada



bagian tangan sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan Terdakwa II Darius Dere Lubur alias Aris Lubur menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa Saat kejadian Terdakwa II Darius Dere Lubur alias Aris Lubur memakai baju tanpa lengan warna hitam bukan warna putih dan celana *jeans* pendek warna biru;
 - Bahwa Terdakwa II Darius Dere Lubur alias Aris Lubur tidak memukuli Yosep Aprilyanus Bala Kelen alias Bala dan tidak memukuli serta tidak menendang Silvester Lae Sogen alias Silvi di bagian paha karena Terdakwa II Dareius Dere Lubur alias Aris Lubur hanya meleraikan perkelahian tersebut;
 - Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada pukul 21.53 WITA, bukan pukul 20.30 WITA;
- Terhadap keberatan para Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada

keterangannya;

4. Fidelis Sadi Sogen.

Dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap diperiksa sebagai saksi dalam persidangan;
- Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak sedang terikat hubungan pekerjaan dengan para Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dalam keadaan bebas dan sebelum membubuhkan tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik terlebih dahulu telah dibaca oleh Saksi serta Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Saksi tahu perkara ini sehubungan dengan kejadian Terdakwa II Darius Dere Lubur alias Aris Lubur mendorong Silvester Lae Sogen alias Silvi menggunakan kedua tangan hingga jatuh kedalam parit;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekitar pukul 20.30 Wita, bertempat di jalan umum jurusan Ile Gerong menuju Desa Tenawahang, tepatnya dalam wilayah Dusun B, Desa Ile Gerong, Kecamatan Titehena Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa awalnya Saksi bersama 8 (delapan) orang teman Saksi pulang menangkap ikan di pantai dan pada saat tiba di tempat kejadian yakni di jalan umum jurusan Lato menuju Desa Tenawahang, Saksi melihat kerumunan banyak orang dan Saksi juga mendengar keributan di tengah jalan sehingga Saksi langsung mendatangi kerumunan



tersebut dengan maksud untuk mengetahui apa penyebab keributan. Pada saat Saksi tiba, Saksi melihat di tengah kerumunan, Terdakwa II Darius Dere Lubur alias Aris Lubur sedang mendorong Silvester Lae Sogen alias Silvi sampai jatuh ke dalam got saluran air yang dalamnya kira-kira 1 (satu) meter;

- Bahwa Pada saat itu Terdakwa II Darius Dere Lubur alias Aris Lubur dan Silvester Lae Sogen alias Silvi sedang berdiri dengan posisi berhadapan;

- Bawha kondisi saat itu gelap, namun Saksi masih dapat melihat dengan jelas karena terdapat cahaya lampu jalan;

- Bahwa 20 (dua puluh) menit setelah Terdakwa II Darius Dere Lubur alias Aris Lubur mendorong Silvester Lae Sogen alias Silvi maka petugas Kepolisian _ating mengamankan situasi;

Terhadap keterangan tersebut Terdakwa I menyatakan benar dan tidak berkeberatan sedangkan Terdakwa II menyatakan seluruh keterangan saksi tidak benar;

Terhadap keberatan Terdakwa II Darius Dere Lubur alias Aris Lubur, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

5. Yohanes Riangits Laking Hayon alias Gits.

Dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap diperiksa sebagai saksi dalam persidangan;

- Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak sedang terikat hubungan pekerjaan dengan para Terdakwa;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dalam keadaan bebas dan sebelum membubuhkan tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik terlebih dahulu telah dibaca oleh Saksi serta membenarkan keterangan Saksi dalam BAP Kepolisian;

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan terkait adanya kejadian pemukulan pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekitar pukul 20.30 Wita, bertempat di jalan umum jurusan Ile Gerong menuju Desa Tenawahang, tepatnya dalam wilayah Dusun B, Desa Ile Gerong, Kecamatan Titehena Kabupaten Flores Timur, yang dilakukan oleh Saudara Yakobus Belawa Subah alias Frengki, Terdakwa I Inosensius Ola Kelore alias Ino dan Terdakwa II Darius Dere Lubur alias Darius



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dere Lubur alias Aris terhadap Saksi, Stefanus Kolong Weking alias Felki, Kristoforus Dere Werang alias Kristo, Yosep Aprilyanus Bala Kelen alias Bala dan Silvester Lae Sogen alias Silvi ;

- Bahwa Berawal pada saat Saksi bersama teman-teman Saksi pulang dari tempat wisata Pantai Lato dengan berboncengan menggunakan sepeda motor secara beriringan, yang mana pada saat itu Saksi dibonceng oleh Yosep Aprilyanus Bala Kelen alias Bala dan pada saat melewati Jalan umum jurusan Lato menuju Desa Tenawahang tepatnya dalam Kampung Gerong, wilayah Desa Ile Gerong, Kecamatan Titehena, Kabupaten Flores Timur, Saksi melihat Terdakwa II Darius Dere Lubur alias Aris Lubur bersama sekelompok pemuda tersebut sedang menghadang iring-iringan sepeda motor sehingga Saksi langsung berhenti. Pada saat berhenti, Yakobus Belawa Subah Alias Frengki langsung menendang Korban Kristoforus Dere Werang alias Kristo dengan menggunakan kaki kanan mengenai pada bahu kiri Korban sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya pada saat Saksi turun dari sepeda motor, Terdakwa I Inosensius Ola Kelore alias Ino langsung melompat dan menendang Saksi dengan menggunakan kaki kanan mengenai dada Saksi sebanyak 1 (satu) kali sehingga Saksi jatuh, pada saat itu Saksi juga melihat Terdakwa II Darius Dere Lubur alias Aris langsung menendang Korban Yosep Aprilyanus Bala Kelen alias Bala yang sedang berdiri berhadapan, sebanyak 1 (satu) kali mengenai pada mulut Korban. Melihat kondisi gelap, ramai dan terjadi keributan karena sudah banyak orang di tempat tersebut lalu Saksi menjauhi tempat kejadian untuk bersembunyi dan menyelamatkan diri;

- Bahwa jarak antara Saksi dengan Terdakwa I Inosensius Ola Kelore alias Ino pada saat Saksi ditendang adalah sekitar $\frac{1}{2}$ (setengah) meter;

- Bahwa akibat dari tendangan tersebut Saksi merasa sakit pada dada selama 2 (dua) hari;

- Bahwa telah ada hasil Visum Et Repertum terhadap saksi;

- Bahwa Terdakwa II Darius Dere Lubur alias Aris Lubur berdiri berhadapan dengan korban Yosep Aprilyanus Bala Kelen alias Bala sewaktu menendang korban menggunakan kaki kanan;

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I Inosensius Ola Kelore alias Ino menyatakan benar sedangkan Terdakwa II Darius Dere Lubur alias Aris Lubur menyatakan Tidak menendang Yosep Aprilyanus Bala Kelen alias Bala dan tidak menghadang sepeda motor Saksi maupun teman-teman Saksi melainkan Terdakwa II Darius Dere Lubur alias Aris Lubur sedang menegur Benyamin dan Tonce untuk tidak duduk di pinggir jalan;

Terhadap keberatan Terdakwa II Darius Dere Lubur alias Aris Lubur, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

6. Silvester lae sogen alias Silvester Lae Sogen alias Silvi.

Dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap diperiksa sebagai saksi dalam persidangan;
- Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak sedang terikat hubungan pekerjaan dengan para Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dalam keadaan bebas dan sebelum membubuhkan tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik terlebih dahulu telah dibaca oleh Saksi serta membenarkan keterangan saksi dalam BAP Penyidikan;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan terkait adanya kejadian pemukulan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekitar pukul 20.30 Wita, bertempat di jalan umum jurusan Ile Gerong menuju Desa Tenawahang, tepatnya dalam wilayah Dusun B, Desa Ile Gerong, Kecamatan Titehena Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa awalnya Saksi bersama teman-teman Saksi pulang dari tempat wisata Pantai Lato dengan berboncengan menggunakan sepeda motor secara beriringan, yang mana pada saat itu Saksi membonceng Wiliam dan pada saat melewati Jalan umum jurusan Lato menuju Desa Tenawahang tepatnya dalam Kampung Gerong, wilayah Desa Ile Gerong, Kecamatan Titehena, Kabupaten Flores Timur, Saksi melihat sekelompok pemuda Desa Ile Gerong sedang duduk-duduk di pinggir jalan umum, lalu Saksi dan Alwisus Kopong Sogen Alias Opong mengendarai sepeda motor melewati tempat tersebut, kemudian selang beberapa saat Saksi mendengar suara teriakan dari teman Saksi yang bernama Tomi meminta Saksi dan Alwisus Kopong Sogen Alias Opong untuk berhenti karena mereka telah dihadang dan dipukuli sehingga Saksi dan Alwisus Kopong Sogen Alias Opong langsung menghentikan sepeda motor masing-masing. Setelah itu Saksi bersama Saksi



Alwisus Kopong Sogen Alias Opong kembali ke tempat kejadian. Setibanya ditempat kejadian, Terdakwa II Darius Dere Lubur alias Aris Lubur memanggil Alwisus Kopong Sogen Alias Opong sehingga Alwisus Kopong Sogen Alias Opong langsung bertanya kepada Terdakwa II Darius Dere Lubur alias Aris Lubur tentang alasan teman-teman Saksi dipukuli namun Terdakwa I Inosensius Ola Kelore alias Ino langsung menendang Saksi mengenai pada pelipis kiri Saksi sehingga Saksi berusaha untuk melakukan perlawanan namun tiba-tiba Terdakwa II Darius Dere Lubur alias Aris Lubur langsung menendang Saksi dengan menggunakan kaki kiri mengenai pada paha kanan Saksi sehingga Saksi langsung jatuh ke dalam parit.

- Selanjutnya Saksi berlari ke arah sepeda motor Saksi namun Terdakwa I Inosensius Ola Kelore alias Ino langsung mendatangi Saksi dan memukuli Saksi menggunakan sebatang kayu gamal mengenai pada punggung pergelangan tangan kanan Saksi sehingga Saksi berlari menjauhi tempat kejadian untuk menyelamatkan diri;

- Bahwa akibat tendangan dan pemukulan para Terdakwa saksi menderita memar dan terasa sakit pada tangan dan paha Saksi;

- Bahwa sepengetahuan saksi kedalam parit adalah kurang lebih sedalam 1 (satu) meter, sedangkan jarak antara saksi dengan dengan Terdakwa II Darius Dere Lubur alias Aris Lubur adalah setengah meter;

- Bahwa saat itu Terdakwa II Darius Dere Lubur alias Aris Lubur sedang menggunakan headset dan berbaju tanpa lengan;

- Bahwa Saksi juga melihat Terdakwa I Inosensius Ola Kelore alias Ino menendang Yohanes Riangits Laking Hayon alias Gits dan Terdakwa II Darius Dere Lubur alias Aris menendang mulut Yosep Aprilyanus Bala Kelen alias Bala, sebelum kejadian saksi ditendang dan dipukuli oleh para Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa I Inosensius Ola Kelore alias Ino menyatakan benar dan tidak keberatan sedangkan Terdakwa II Darius Dere Lubur alias Aris Lubur menyatakan seluruh keterangan saksi salah;

Terhadap keberatan Terdakwa II Darius Dere Lubur alias Aris Lubur, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

7. Yosep Aprilyanus Bala Kelen alias Bala.

Keterangan saksi yang telah diambil dibawah janji pada tingkat penyidikan dibacakan dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekitar jam 19.00 WITA Saksi bersama-sama teman-teman Saksi pulang dari tempat piknik di Pantai Lato dengan menggunakan sepeda motor



(berboncengan) dan setibanya di Kampung Gerong dan melintasi jalan umum dalam Kampung tersebut tiba-tiba kami melihat sekelompok pemuda dari Desa Gerong yang sedang duduk di pinggir jalan yang diperkirakan sedang mengonsumsi minuman keras lalu Saksi yang saat itu dibonceng oleh teman Saksi yang bernama Gits. Karena ketakutan sehingga kami jalan terus ke arah Desa Tenawahang, tiba-tiba teman Saksi yang bernama Gits ditendang oleh pelaku yang bernama Inosensius Ola Kelore alias Ino, Saksi saat itu ditendang oleh Darius Dere Lubur alias Aris sehingga saat itu sudah terjadi keributan atau pemukulan dan saat itu ada teman Saksi yang bernama Silvester Lae Sogen alias Silvi juga terkena pukulan/tendangan dari pelaku yang bernama Inosensius Ola Kelore alias Ino di bagian wajah, terkena pukulan dengan menggunakan kayu di bagian pergelangan tangan kanan lalu pelaku Darius Dere Lubur alias Aris tendang Korban tersebut di bagian paha hingga terjatuh ke dalam parit;

- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa I Inosensius Ola Kelore alias Ino menendang teman Saksi yang bernama Yohanes Riangits Laking Hayon alias Gits di bagian dada, menendang Silvester Lae Sogen alias Silvi di bagian wajah dan memukul Silvester Lae Sogen alias Silvi di bagian pergelangan tangan, sedangkan pelaku Darius Dere Lubur alias Aris menendang Saksi di bagian mulut dan menendang Silvester Lae Sogen alias Silvi di bagian paha;
- Bahwa posisi Yohanes Riangits Laking Hayon alias Gits dipukul oleh Terdakwa I Inosensius Ola Kelore alias Ino dan Saksi dipukul oleh Terdakwa II Darius Dere Lubur alias Aris adalah sedang berada diatas sepeda motor, sedangkan posisi Silvester Lae Sogen alias Silvi dipukul oleh Terdakwa I Inosensius Ola Kelore alias Ino dan Terdakwa II Darius Dere Lubur alias Aris adalah saat berada diatas motor;
- Bahwa tempat tersebut merupakan jalan umum sehingga dilewati atau dilalui oleh semua orang dan juga saat kejadian banyak orang yang datang menonton;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi merasa sakit di bagian mulut, Yohanes Riangits Laking Hayon alias Gits merasa sakit di bagian dada, Silvester Lae Sogen alias Silvi mengalami bengkak di bagian pergelangan tangan kiri dan bengkak di paha kanan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekitar jam 20.00 WITA Saksi bersama-sama teman-teman Saksi pulang dari



tempat piknik di Pantai Lato dengan menggunakan sepeda motor (berboncengan) kami berjalan beriringan kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) sepeda motor, dengan urutan Alwisus Kopong Sogen alias Opong membonceng Agustinus Leki Subah alias Smit, Silvester Lae Sogen alias Silvi membonceng Wilhelmus Pianus Kiki Watoutan, Antonius Sadi Sogen alias Aldi membonceng Stefanus Kolong Weking alias Felki, Ignasius Kituk Openg alias Igen membonceng Kristoforus Dere Werang alias Kristo, Yohanes Riagits Laking Hayon alias Gits membonceng Saksi, Fransiskus Suban Hayon alias Subang membonceng Raimundus Kopong Openg alias Rais, Thomas Tolok Hayon alias Tomi membonceng Yosep Belang Emar alias Iwan, Yakobus Belawa Subah Alias Frengki Sogen alias Frengki membonceng Rian Sogen alias Rian, Urbanus Mada Bala alias Darma Bala membonceng Wiliam Venolik Kituk Openg alias Venol dan Petrus Molang alias Rus membonceng Bo Werang alias Bo dan setibanya di Desa Ile Gerong dan melintas di jalan umum dalam Kampung tersebut tiba-tiba Saksi melihat sekelompok pemuda dari Desa Ile Gerong yang sedang duduk di pinggir jalan yang diperkirakan sedang mengkonsumsi minuman keras, pada saat keempat motor yang berada di depan kami lalu pada saat itu Darius Dere Lubur alias Darius Dere Lubur alias Aris dan kawan-kawannya yang Saksi tidak kenal menahan motor kami yang saat itu Saksi dibonceng oleh Yohanes Riagits Laking Hayon alias Gits dan setelah itu Korban Yohanes Riagits Laking Hayon alias Gits turun dari sepeda motor dan berdiri di pinggir jalan yang arahnya menuju ke Desa Tenawahang dan saya masih tetap duduk di atas sepeda motor. Kemudian Saksi melihat pelaku Inosensius Ola Kelore alias Ino datang dari arah depan dan menendang Korban Yohanes Riagits Laking Hayon alias Gits yang mengenai dada Korban sehingga Korban terjatuh, lalu datang pelaku Darius Dere Lubur alias Darius Dere Lubur alias Aris dari arah sebelah kiri Saksi kemudian menendang Saksi di bagian mulut Saksi dengan menggunakan kaki kanan, kemudian pelaku Darius Dere Lubur alias Darius Dere Lubur alias Aris menuju ke arah Korban Silvester Lae Sogen alias Silvi yang saat itu sedang berdiri di dekat parit dan menendang pada paha sebelah kanan dari Korban yang mengakibatkan Korban terjatuh ke dalam parit kemudian Saksi berlari menuju ke arah Desa Tenawahang sehingga kejadian selanjutnya Saksi tidak tahu;



Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Inosensius Ola Kelore alias Ino

Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat penyidikan serta sebelum menandatangani BAP tersebut, terlebih dahulu telah dibaca oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan kejadian pemukulan pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekitar pukul 20.30 Wita, bertempat di jalan umum jurusan Lato menuju Desa Tenawahang dalam wilayah Desa Ile Gerong Kecamatan Titehena Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa bersama saudara Yakobus Belawa Subah alias Frengki dan Antonius Goleng Watoutan alias Tonce, sedangkan korban yang dipukuli adalah Yohanes Riangits Laking Hayon alias Gits, Kristoforus Dere Werang alias Kristo, Stefanus Kolong Weking alias Felki, Yohanes Riangits Laking Hayon alias Gits dan Silvester Lae Sogen alias Silvi;
- Bahwa Berawal pada saat Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa yakni Yakobus Belawa Subah alias Frengki, Tomas Pulo Suban alias Pulo, Antonius Goleng Watoutan alias Tonce, Servasius Sare Teluma alias Servas, Anotonius Didakus Ratu Weking alias Andi, Benyamin Lubur alias Amin, Benediktus Berto alias Berto dan Terdakwa II Darius Dere Lubur alias Aris Lubur sedang duduk di pinggir jalan umum jurusan Lato menuju Desa Tenawahang sambil minum arak (minuman tradisional yang mengandung alkohol). Beberapa saat kemudian datanglah Para Korban bersama sekelompok anak-anak muda dari Desa Tenawahang berboncengan menggunakan sekitar 10 (sepuluh) sepeda motor secara beriringan sambil berteriak mengeluarkan kata-kata makian sehingga Yakobus Belawa Subah Alias Frengki langsung menahan salah satu pengemudi sepeda motor yang pada saat itu membonceng Korban Stefanus Kolong Weking Alias Felki namun pengemudi tersebut tidak menghentikan sepeda motornya sehingga Yakobus Belawa Subah Alias Frengki langsung menendang Korban Stefanus Kolong Weking Alias Felki mengenai pada bagian rusuk kiri. Selanjutnya Yakobus Belawa Subah Alias Frengki langsung menendang orang yang dibonceng sepeda motor berikutnya yakni Korban Kristoforus Dere Werang alias Kristo mengenai pada bahu kiri



Korban tersebut, setelah itu Tonce menendang salah seorang dari rombongan tersebut namun tendangannya tidak mengenai orang tersebut. Kemudian datanglah pengemudi sepeda motor berikutnya yakni Korban Gits dan langsung turun dari sepeda motornya sehingga Terdakwa menendang Korban Gits menggunakan kaki kanan mengenai dada Korban Gits sehingga Korban Gits terjatuh. Setelah Korban Gits jatuh lalu Korban Silvester Lae Sogen alias Silvi langsung memukuli kepala Terdakwa menggunakan batu sehingga kepala Terdakwa terluka dan berdarah, lalu Terdakwa berlari ke arah selatan kemudian Terdakwa mengambil sebatang kayu gamal selanjutnya Terdakwa kembali ke tempat kejadian dan memukuli Korban Silvester Lae Sogen alias Silvi menggunakan kayu gamal tersebut mengenai pada punggung tangan kanan Korban Silvester Lae Sogen alias Silvi sebanyak 1 (satu) kali sehingga Korban Silvester Lae Sogen alias Silvi langsung berlari meninggalkan tempat kejadian. Beberapa saat kemudian orang-orang dari Desa Tenawahang bersama Para Korban langsung melempari Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa sehingga Terdakwa langsung berlari meninggalkan tempat kejadian;

- Pada saat Terdakwa menendang Korban Yohanes Riangits Laking Hayon alias Gits, posisi Terdakwa II Darius Dere Lubur alias Aris Lubur berada di samping Terdakwa dengan jarak sekitar 1 (satu) meter; Setelah Terdakwa menendang Korban Gits lalu Korban Yohanes Riangits Laking Hayon alias Gits ingin melakukan perlawanan, namun Terdakwa II Darius Dere Lubur alias Aris Lubur berusaha meleraikan dengan cara menarik mundur Terdakwa dan menahan Korban Yohanes Riangits Laking Hayon alias Gits, Terdakwa menendang dan memukuli Para Korban karena pada saat melewati Terdakwa dan teman-teman Terdakwa, Para Korban berteriak dan memaki Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa;
- Bahwa jeda waktu antara Terdakwa menendang Yohanes Riangits Laking Hayon alias Gits dan memukul Silvester Lae Sogen alias Silvi menggunakan kayu gamal sekitar 3 menit;
- Bahwa sewaktu Terdakwa memukul korban Yohanes Riangits Laking Hayon alias Gits, Terdakwa II Darius Dere Lubur alias Aris Lubur meleraikan Terdakwa dengan Yohanes Riangits Laking Hayon alias Gits kemudian Terdakwa memukul Silvester Lae Sogen alias Silvi menggunakan kayu gamal dan Silvester Lae Sogen alias Silvi melarikan diri;



- Jarak antara Terdakwa dengan Yohanes Riangits Laking Hayon alias Gits sekitar setengah meter sedangkan jarak dengan Silvester Lae Sogen alias Silvi sekitar 1 meter;

2. Terdakwa II Darius Dere Lubur alias Lubur

Telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan pada tingkat penyidikan serta sebelum menandatangani BAP tersebut, terlebih dahulu telah dibaca oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan kejadian pemukulan pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekitar pukul 20.30 Wita, bertempat di jalan umum jurusan Lato menuju Desa Tenawahang dalam wilayah Desa Ile Gerong Kecamatan Titehena Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa Yang melakukan pemukulan tersebut adalah Terdakwa I Inosensius Ola Kelore, sedangkan Korban yang dipukuli adalah Yohanes Riangits Laking Hayon alias Gits;
- Bahwa Terdakwa I Inosensius Ola Kelore alias Ino melakukan pemukulan terhadap Korban dengan cara menendang menggunakan kaki kanan Terdakwa mengenai dada bagian kanan Korban;
- Bahwa Berawal pada hari Minggu pukul 21.29 WITA pada saat Terdakwa sedang berbicara dengan isteri Terdakwa melalui handphone kemudian pada pukul 21.53, Terdakwa dihubungi oleh Anggota Kepolisian yang bernama Pak Gusti dan menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ada kejadian di Desa Ile Gerong sehingga pada saat itu Terdakwa langsung keluar rumah untuk menegur anak-anak muda Desa Ile Gerong yakni Yakobus Belawa Subah alias Frengki, Terdakwa Inosensius Ola Kelore alias Ino, Servasius Sare Teluma alias Servas, Antonius Goleng Watoutan alias Tonce, Benyamin Kewegeng Lubur alias Benya, Bolsius Lambertus Mado alias Berto, Tomas Sepulo Subah alias Pula dan Antonius Didakus Ratu Weking alias Andi agar berhenti meminum minuman keras, karena mereka telah minum sejak sore hari. Beberapa saat setelah Terdakwa menegur anak-anak muda Desa Ile Gerong tersebut lalu datanglah iring-iringan beberapa anak muda dari Desa Tenawahang dengan mengemudikan (sekitar 8 (delapan) sepeda motor yang mana masing-masing sepeda motor berboncengan dan pada saat akan melewati Terdakwa bersama anak-anak muda Desa Ile Gerong lalu beberapa orang yang berboncengan tersebut berteriak dan mengatakan kata-kata makian "Lahak, woe pukimai, berani palang".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah 3 (tiga) sepeda motor melewati Terdakwa dan anak-anak muda Desa Ile Gerong lalu beberapa sepeda motor yang berada di belakang langsung berhenti karena dihadap oleh Yakobus Belawa Subah Alias Frengki, Terdakwa I Inosensius Ola Kelore alias Ino dan Servas, pada saat itu Terdakwa mendengar terjadi keributan antara Yakobus Belawa Subah Alias Frengki, Terdakwa I dan Servas dengan beberapa sepeda motor yang berada di belakang namun Terdakwa tidak terlalu memperhatikan karena Terdakwa sedang dalam posisi menunduk untuk menegur Tonce dan Benyamin agar duduk sedikit menjauh dari tempat kejadian. Selanjutnya tiba-tiba munculah Terdakwa I Inosensius Ola Kelore alias Ino dari belakang Terdakwa II Darius Dere Lubur alias Aris Lubur dan langsung menendang Korban Yohanes Riangits Laking Hayon alias Gits menggunakan kaki kanan mengenai pada dada kanan Korban Yohanes Riangits Laking Hayon alias Gits sehingga Korban Yohanes Riangits Laking Hayon alias Gits jatuh dan langsung bangun untuk melakukan perlawanan namun Terdakwa langsung meleraikan dengan cara menarik Terdakwa I Inosensius Ola Kelore alias Ino dan menahan Korban Yohanes Riangits Laking Hayon alias Gits. Tiba-tiba Terdakwa I Inosensius Ola Kelore alias Ino langsung berteriak mengatakan "aduh, kepala saya berdarah terkena batu" sehingga Terdakwa I Inosensius Ola Kelore alias Ino langsung berlari ke arah selatan, kemudian datanglah Alwisus Kopong Sogen alias Opong dan menanyakan kepada Terdakwa II Darius Dere Lubur alias Aris Lubur apa alasan teman-temannya dipukuli lalu Terdakwa II Darius Dere Lubur alias Aris Lubur menjawab "kenapa kamu memaki kami?", setelah itu terjadi aksi saling lempar sehingga Terdakwa langsung berlari pulang ke rumah Terdakwa, namun Terdakwa sempat melihat ada seseorang anak muda Desa Tenawahang yang mengenakan baju kaos putih sedang terjatuh di dalam parit dan sedang kerumuni serta dipukuli oleh Servas dan beberapa orang lainnya, yang mana pada saat itu Terdakwa hanya mengenali Servas sehingga Terdakwa langsung meleraikan dan membantu menarik orang yang berada di dalam parit tersebut keluar dari dalam parit, selanjutnya Terdakwa mendengar ada seorang anak menangis di depan rumah Tonce meminta agar motornya dikeluarkan;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak mengenal Silvester Lae Sogen alias Silvi

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu Terdakwa meleraai Korban Yohanes Riangits Laking Hayon alias Gits dengan Terdakwa I berkelahi, Terdakwa mendengar teriakan orang yang sedan gterjatuh dalam parit;
 - Bahwa ciri orang yang terjatuh dalam parit menggunakan baju berwarna putih namun wajahnya tidak terlihat jelas karena kondisi yang gelap;
 - Bahwa jarak Terdakwa dengan parit sekitar 11 meter;
 - Bahwa sewaktu pemuda dari Gerong duduk melingkar untuk meminimum moke terdakwa juga berada disitu dengan jarak kurang lebih setengah meter, kemudian terdakwa mendengar teriakan aduh yang ternyata setelah kejadian pemukulan barulah terdakwa mengetahui teriakan tersebut berasal dari seseorang yang ditendang Yakobus Belawa Subah Alias Frengki, kemudian setelah meleraai Terdakwa Inosensius Ola Kelore alias Ino dengan Yohanes Riangits Laking Hayon alias Gits yang berkelahi maka terdakwa melihat ada seseorang yang terjatuh dalam parit sekitar 2 menit setelah itu terdakwa berlari menyelamatkan diri karena ada serangan berupa lemparan batu;
 - Bahwa terdakwa selain meleraai Terdakwa I Inosensius Ola Kelore alias Ino dan Yohanes Riangits Laking Hayon alias Gits yang berkelahi terdakwa juga sempat menahan Serfas dengan cara menarik tangan servas dan menyuruh seseorang yang terjatuh dalam parit tersebut untuk bangun;
 - Jarak terdakwa dengan terdakwa I dan Yohanes Riangits Laking Hayon alias Gits sekitar 2 meter;
 - Bahwa terdakwa menyesali kejadian tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam persidangan oleh karena barang bukti yang diduga telah digunakan dalam melakukan tindak pidana tidak ditemukan ;
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekitar pukul 20.30 Wita berlokasi di Jalan umum jurusan Ile Gerong menuju Desa Tenawahang tepatnya di pertigaan Jalan menuju Kantor Desa Ile Gerong dengan Jalan Umum jurusan Ile gerong menuju Desa Tenawahang dalam Desa Ile Gerong, Kecamatan Titehena, Kabupaten Flores Timur yaitu jalur utama lintas Desa Ile Gerong menuju Desa Tenawahang terdapat sekelompok pemuda Desa Ile gerong yaitu Bolsius Lambertus Mado alias Berto, Antonius Didakus Ratu Weking alias Andi, Yakobus Belawa Subah alias Frengki, Thomas Pulo Subah alias Pulo, Antonius Goleng Watoutan alias

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tonce, Benediktus Lado Lubur alias Bento, Serfasius Sare Teluma alias Serfas dan Terdakwa I Inosensius Ola Kelore alias Ino sedang duduk melingkar di jalan sambil meminum arak (minuman tradisional beralkohol) sebanyak 2 (dua) jerigen, kemudian Antonius Didakus Ratu Weking alias Andi membeli ikan dan memasaknya lalu makan bersama-sama dengan teman-teman saksi termasuk Terdakwa I Inosensius Ola Kelore alias Ino dan Terdakwa II Darius Dere Lubur alias Aris Lubur di rumah Terdakwa II Darius Dere Lubur alias Aris Lubur;

- Bahwa setelah Kembali ke pertigaan jalan menuju kantor desa Ile Gerong dengan jalan umum jurusan Ile Gerong menuju Desa Tenawahang, ada beberapa pemuda Desa Tenawahang kira-kira 10 (sepuluh) sepeda motor melintasi jalan tersebut secara beriringan sambil mengucapkan kata makian sehingga Benya berdiri untuk menahan para pemuda namun motor yang melintas pertama tidak berhenti sehingga Yakobus Belawa Subah alias Frengki langsung berdiri dan menendang pengendara motor berikutnya yaitu Kristoforus Dere Werang Alias Kristo menggunakan kaki kanan sebanyak satu kali dan mengenai bahu bagian kiri dari Korban Kristoforus Dere Werang Alias Kristo, kemudian Yakobus Belawa Subah alias Frengki menendang Stefanus Kolong Weking Alis Felki pada pinggang bagian kiri sebanyak 1 (satu) kali tetapi tidak terjatuh dari motor dan langsung melanjutkan perjalanan menjauh dari tempat kejadian;
- Bahwa setelah Yakobus Belawa Subah alias Frengki menendang Kristoforus Dere Werang alias Kristo dan Stefanus Kolong Weking alias Felki, kemudian Terdakwa I Inosensius Ola Klore alias Ino menendang Riangits Laking Hayon alias Gits dari arah depan dan mengenai bagian dada kemudian Terdakwa II Darius Dere Lubur alias Aris Lubur meleraikan mereka dari jarak 1 (satu) meter dengan cara menahan Terdakwa I Inosensius Ola Klore alias Ino dan mendorong Yohanes Riangits Laking Hayon alias Gits, namun dari arah belakang tiba-tiba Silvester Lae Sogen alias Silvi datang untuk meleraikan pertikaian tersebut lalu Terdakwa I Inosensius Ola Klore alias Ino langsung menendang Silvester Lae Sogen alias Silvi dan mengambil sebatang kayu gamal dengan panjang kira-kira 1 (satu) meter kemudian memukul Silvester Lae Sogen alias Silvi sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian punggung tangan Silvester Lae Sogen alias Silvi sehingga Silvester Lae Sogen alias Silvi berlari menghindari;
- Bahwa Terdakwa II Darius Dere Lubur alias Aris juga sempat mendorong dan menendang Korban Silvester Lae Sogen alias Silvi pada

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



bagian paha sehingga terjatuh dalam parit di pinggir jalan lokasi kejadian yang kedalamannya sekitar 1 (satu) meter;

- Bahwa Terdakwa II Darius Dere Lubur alias Aris Lubur sewaktu kejadian sempat memanggil Alwisus Kopong Sogen alias Opong yang sedang berjalan kaki untuk meleraikan pertikaian untuk berbicara namun Berto tiba-tiba datang dan langsung memukul pelipis kiri Alwisus Kopong Sogen alias Opong menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa II Darius Dere Lubur alias Aris juga sempat menendang Korban Yoseph Aprianus Bala Kelen alias Bala dari arah depan sehingga mengenai mulut Korban sewaktu Korban sedang berada diatas motor;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut berlanjut dengan pelemparan batu antara pemuda dari Desa Tenawahang dengan para Terdakwa dan teman-teman para Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa II Darius Dere Lubur alias Aris Lubur sedang menggunakan headset dan berbaju kaos tanpa lengan;
- Bahwa pada lokasi kejadian terdapat lampu atau penerangan jalan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk dakwaan kombinasi alternatif-subsidaritas, maka setelah memperhatikan fakta-fakta hukum, Pengadilan mempertimbangkan dakwaan kesatu yang berbentuk dakwaan subsidiaritas adalah lebih tepat diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang oleh karena dakwaan kesatu berbentuk subsidiaritas maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu Primair sebagaimana diatur dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan tenaga bersama;
3. Dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah manusia atau badan hukum sebagai subyek hukum, yang mampu dan dapat bertanggungjawab atas perbuatannya;



Menimbang, bahwa dalam persidangan para Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

- Terdakwa I. Inosensius Ola Kelore alias Ino adalah seorang Laki-laki dewasa, tempat lahir di Ile Gerong, umur 21 tahun, lahir tanggal 17 Mei 1999, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Katolik dan bertempat tinggal di Desa Ile Gerong, Kecamatan Titehena Kabupaten Flores Timur;
- Terdakwa II. Darius Dere Lubur alias Aris Lubur adalah seorang laki-laki dewasa, kebangsaan Indonesia, tempat lahir di Gerong, umur 39 tahun, lahir tanggal 25 April 1981, tempat tinggal di Desa Ile Gerong Kecamatan Titehena, Kabupaten Flores Timur dan beragama Katolik;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas para Terdakwa maka para Terdakwa adalah Subjek Hukum sebagai manusia yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa identitas para Terdakwa yang dihadapkan di persidangan adalah sama dengan identitas para Terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa para Terdakwa yang dihadirkan dalam persidangan adalah para Terdakwa yang didakwa oleh Penuntut Umum sehingga tidak terjadi salah orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan terang-terangan” adalah melakukan suatu perbuatan secara tidak sembunyi-sembunyi atau dilakukan dimuka umum yang dapat dilihat oleh publik;

Menimbang, bahwa kalimat unsur “dengan tenaga bersama” berarti menggunakan upaya, daya atau kekuatan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum, keterangan para Saksi yang saling bersesuaian dan Keterangan para Terdakwa maka telah nyata pada hari minggu tanggal 21 Juni 2020 sekitar pukul 20.30 Wita berlokasi di Jalan umum jurusan Ile Gerong menuju Desa Tenawahang tepatnya di pertigaan Jalan menuju Kantor Desa Ile Gerong dengan Jalan Umum jurusan Ile gerong menuju Desa Tenawahang dalam Desa Ile Gerong, Kecamatan Titehena, Kabupaten Flores Timur, yaitu jalur utama lintas Desa Ile Gerong menuju Desa Tenawahang, Terdakwa I Inosensius Ola Kelore alias Ino telah mengkonsumsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arak (minuman tradisional beralkohol) bersama teman-temannya dengan cara duduk melingkar di jalan umum tersebut di atas sebanyak 2 (dua) jerigen;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan para Saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan para Terdakwa dan fakta-fakta hukum dalam persidangan maka benar telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa I Inosensius Ola Kelore alias Ino terhadap beberapa pemuda Desa Tenawahang yang melintasi jalan umum jurusan Ile Gerong menuju Desa Tenawahang yaitu Terdakwa I Inosensius Ola Klore alias Ino menendang Riangits Laking Hayon alias Gits dari arah depan dan mengenai bagian dada kemudian Terdakwa I Inosensius Ola Klore alias Ino menendang Silvester Lae Sogen alias Silvi lalu mengambil sebatang kayu gamal dengan panjang kira-kira 1 (satu) meter kemudian memukul Silvester Lae Sogen alias Silvi sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian punggung tangan Silvester Lae Sogen alias Silvi;

Menimbang bahwa, dalam peristiwa pemukulan tersebut selain Terdakwa I Inosensius Ola Kelore alias Ino, ternyata Terdakwa II Darius Dere Lubur alias Aris juga telah mendorong dan menendang Korban Silvester Lae Sogen alias Silvi pada bagian paha sehingga terjatuh dalam parit di pinggir jalan lokasi kejadian yang kedalamannya sekitar 1 (satu) meter;

Menimbang bahwa, Terdakwa II Darius Dere Lubur alias Aris juga telah menendang Korban Yoseph Aprianus Bala Kelen alias Bala dari arah depan sehingga mengenai mulut Korban sewaktu Korban sedang berada diatas motor;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa I Inosensius Ola Kelore alias Ino duduk bersama dengan cara melingkar pada pertigaan Jalan menuju Kantor Desa Ile Gerong dengan Jalan Umum jurusan Ile gerong menuju Desa Tenawahang dalam Desa Ile Gerong, Kecamatan Titehena, Kabupaten Flores Timur, sambil meminum Arak (minuman tradisional beralkohol) kemudian menghadang dan menendang Riangits Laking Hayon alias Gits dari arah depan dan mengenai bagian dada, menendang dan memukul Silvester Lae Sogen alias Silvi sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian punggung tangan Silvester Lae Sogen alias Silvi adalah perbuatan yang telah mengganggu ketertiban umum;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa II Darius Dere Lubur alias Aris Lubur terhadap pemuda Desa Tenawahang yang melintasi jalan umum jurusan Ile Gerong menuju Desa Tenawahang yaitu telah mendorong dan menendang Korban Silvester Lae Sogen alias Silvi pada bagian paha sehingga terjatuh dalam parit di pinggir jalan lokasi kejadian yang kedalamannya sekitar 1 (satu) meter, menendang Yoseph Aprianus Bala Kelen alias Bala dari arah depan sehingga mengenai mulut Korban adalah telah mengganggu ketertiban umum;

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa perbuatan penghadangan dan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa I Inosensius Ola Kelore alias Ino dan Terdakwa II Darius Dere Lubur alias Aris Lubur bersama teman-teman para Terdakwa tidaklah dilakukan secara sendiri-sendiri dalam waktu dan tempat yang berbeda namun secara bersamaan pada waktu dan tempat yang sama maka menurut Majelis Hakim perbuatan para Terdakwa tersebut haruslah dipandang perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih menggunakan tenaga atau daya upaya yang dimiliki oleh para Terdakwa;

Menimbang bahwa perbuatan para Terdakwa dilakukan tidak secara sembunyi-sembunyi atau secara diam-diam melainkan dilakukan secara terbuka di tempat yang dapat dilihat oleh publik yaitu di pertigaan jalan menuju Kantor Desa Ile Gerong dengan Jalan Umum jurusan Desa Ile Gerong menuju Desa Tenawahang yang mana jalan tersebut merupakan fasilitas umum dengan tujuan agar ketertiban umum terganggu;

Menimbang berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut Hukum;

Ad.3. Dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut M.v.T (Memorie van Toelichting) adalah “kesengajaan” (opzet) dalam arti : “menghendaki dan mengetahui” (wilens en wetens). Si Pelaku harus menghendaki dan mengetahui apa akibat dari perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menghancurkan barang atau jika kekerasan digunakan mengakibatkan luka-luka” adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah terhadap suatu barang hingga barang tersebut rusak, binasa, dan tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya atau perbuatan tersebut ditujukan kepada seseorang sehingga orang tersebut mengalami luka-luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, keterangan Saksi dan pengakuan para Terdakwa telah nyata adanya Kehendak Terdakwa I Inosensius Ola Kelore alias Ino menendang Riangits Laking Hayon alias Gits menggunakan kaki kanan yang menenai pada dada bagian kiri korban dan melakukan penendangan serta pemukulan terhadap Silvester Lae Sogen alias Silvi pada bagian punggung tangan menggunakan kayu gamal yang ukurannya kira-kira 1 (satu) meter adalah dalam keadaan sadar sebagaimana pengakuan Terdakwa I Inosensius Ola Kelore alias Ino dalam persidangan, selain itu juga dikarenakan Terdakwa I Inosensius Ola Kelore alias Ino emosi karena para korban beribut serta tidak berhenti pada saat di tahan, demikian juga alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II Darius Dere lubur alias Aris Lubur menendang Silvester Lae Sogen alias Silvi dan Yoseph Aprianus Bala Kelen alias Bala adalah dikarenakan emosi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Terdakwa ternyata para terdakwa menyadari akan akibat pemukulan tersebut adalah para korban menderita lebam dan kebiruan sehingga sulit melakukan aktivitas;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa I Inosensius Ola Kelore alias Ino dan Terdakwa II Darius Dere Lubur alias Aris Lubur ditujukan kepada orang sebagai subjek hukum dan bukan barang serta dalam pemukulan oleh para Terdakwa tidak didapati luka-luka atau sobekan luka akibat pemukulan tersebut pada tubuh Riangits Laking Hayon alias Gits, Silvester Lae Sogen alias Silvi dan Yoseph Aprianus Bala Kelen alias Bala maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar para terdakwa berkehendak untuk melakukan pemukulan dan mengerti akan akibat yang akan terjadi namun oleh karena akibat dari unsur ini berupa hancurnya barang dan adanya luka-luka akibat kekerasan tidak terungkap dalam persidangan maka menurut Majelis Hakim unsur ini tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang oleh karena salah satu unsur dakwaan kesatu primair tidak terpenuhi menurut hukum maka para Terdakwa patut dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair;

Menimbang oleh karena dakwaan kesatu primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu subsidair sebagaimana diatur dalam pasal 170 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama;
3. Menggunakan kekerasan terhadap orang atau benda;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" dalam unsur pasal ini adalah sama dengan unsur pasal dalam dakwaan ke satu primair dan telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam dakwaan kesatu primair serta telah terpenuhi menurut hukum maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan dalam dakwaan kesatu primair tersebut ke dalam pertimbangan dakwaan kesatu subsidair, oleh karena itu unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2 Dengan terang-terangan dan tenaga bersama;

Menimbang, bahwa unsur "dengan terang-terangan dan tenaga bersama" dalam pasal ini adalah sama dengan unsur pasal dalam dakwaan

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesatu primair di atas dan telah Majelis Hakim pertimbangan dalam dakwaan ke satu primair serta telah terpenuhi menurut hukum maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut dalam dakwaan kesatu primair menjadi pertimbangan dakwaan kesatu subsidair, oleh karena itu unsur dengan terang-terangan dan tenaga bersama telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah seperti memukul dengan tangan maupun menggunakan senjata, menyepak, menendang, ataupun mendorong yang ditujukan kepada orang atau barang;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan para Saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan para Terdakwa dan fakta-fakta hukum dalam persidangan maka benar telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa I Inosensius Ola Kelore alias Ino terhadap beberapa pemuda Desa Tenawahang yang melintasi jalan umum jurusan Ile Gerong menuju Desa Tenawahang yaitu Terdakwa I Inosensius Ola Klore alias Ino menendang Riangits Laking Hayon alias Gits dari arah depan dan mengenai bagian dada kemudian Terdakwa II Darius Dere Lubur alias Aris Lubur meleraikan mereka dari jarak 1 (satu) meter dengan cara menahan Terdakwa I Inosensius Ola Klore alias Ino dan mendorong Yohanes Riangits Laking Hayon alias Gits, lalu Silvester Lae Sogen alias Silvi datang untuk meleraikan pertikaian tersebut namun Terdakwa I Inosensius Ola Klore alias Ino menendang Silvester Lae Sogen alias Silvi lalu mengambil sebatang kayu gamal dengan panjang kira-kira 1 (satu) meter kemudian memukul Silvester Lae Sogen alias Silvi sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian punggung tangan Silvester Lae Sogen alias Silvi;

Menimbang bahwa, dalam peristiwa pemukulan tersebut selain Terdakwa I Inosensius Ola Kelore alias Ino, ternyata Terdakwa II Darius Dere Lubur alias Aris juga telah mendorong dan menendang Korban Silvester Lae Sogen alias Silvi pada bagian paha sehingga terjatuh dalam parit di pinggir jalan lokasi kejadian yang kedalamannya sekitar 1 (satu) meter;

Menimbang bahwa, Terdakwa II Darius Dere Lubur alias Aris juga telah menendang Korban Yoseph Aprianus Bala Kelen alias Bala dari arah depan sehingga mengenai mulut Korban sewaktu Korban sedang berada diatas motor;

Menimbang, bahwa telah ada hasil visum et repertum Nomor RSUD.16/90/TU/2020 dari RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka tertanggal 29 Juli 2020 terhadap Korban Silvester Lae Sogen dengan kesimpulan terdapat bengkak dan memar pada punggung tangan kanan dan paha kanan yang



disebabkan kekerasan benda tumpul yang dapat mengganggu aktivitas namun tidak menimbulkan kecatatan;

Menimbang bahwa telah ada hasil Visum Et Repertum dari RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka tertanggal 29 Juli 2020 terhadap Yohanes Riangits L. Hayon dan Yosep Aprilyanus Bala Kelen, dengan kesimpulan tidak ditemukannya kekerasan yang diakibatkan benda tumpul;

Menimbang bahwa, adanya bukti Visum Et Repertum menjadi petunjuk bahwa para Korban menyadari telah terjadi kekerasan terhadap diri para korban yang dilakukan oleh para Terdakwa;

Menimbang bahwa dari pertimbangan diatas maka telah nyata para Terdakwa menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah terhadap para Korban yaitu orang sebagai subjek hukum dengan demikian maka menurut majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal dalam dakwaan kesatu subsidair telah terpenuhi menurut hukum maka Terdakwa I Inosensius Ola Kelore alias Ino dan Terdakwa II Darius Dere lubur alias aris Lubur telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa II Darius Dere Lubur alias Aris Lubur telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu subsidair maka terhadap pembelaan Terdakwa II Darius Dere Lubur alias Aris Lubur dan penasehat hukumnya yang pada pokoknya mohon keadilan dan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan bersama-sama dengan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, dalam menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang oleh karena para Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa maksud penjatuhan hukuman bagi para Terdakwa bukanlah hanya merupakan pembalasan terhadap para Terdakwa akan tetapi lebih bertujuan sebagai prevensi umum dan khusus bagi para Terdakwa agar setelah menjalani hukuman ini para Terdakwa menjaga ketertiban umum dan kedamaian dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam persidangan maka tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa II Darius Dere Lubur alias Aris lubur tidak bersikap kooperatif dalam persidangan;
- Perbuatan para Terdakwa telah mengganggu kedamaian dan ketertiban umum;
- Para Terdakwa belum ada perdamaian dengan Para Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa I Inosensius Ola Kelore alias Ino adalah seseorang yang berusia masih muda;
- Terdakwa II Darius Dere Lubur alias Aris Lubur adalah seorang ayah yang mengasuh anaknya yang masih dibawah umur sendirian karena istrinya sedang bekerja ditanah rantauan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I. Inosensius Ola Kelore alias Ino dan Terdakwa II Darius Dere Lubur alias Aris Lubur terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I. Inosensius Ola Kelore alias Ino dan Terdakwa II. Darius Dere Lubur alias Aris Lubur masing-masing selama 1 (satu) tahun penjara dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa;
3. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka, pada hari Rabu, tanggal 11 November 2020, oleh kami, Dr. Rightmen M. S. Situmorang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Teguh U. F. Bureni, S.H., Muhammad Irfan Syahputra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yandrif Dance Mauboy, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Larantuka, serta dihadiri oleh Arif Gunadi, S.H., sebagai Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa II Darius Dere Lubur Alias Aris Lubur;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Teguh U. F. Bureni, S.H.

Dr. Rightmen M. S. Situmorang, S.H., M.H.

Muhammad Irfan Syahputra, S.H.

Panitera Pengganti,

Yandrif Dance Mauboy, S.H.